

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang melakukan aktivitas usahanya berlandaskan prinsip syariah dan berdasarkan bentuknya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sesuai UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah akan mengalami peningkatan juga, serta kinerja yang baik menunjukkan kualitas pada pembiayaan syariah. Penyaluran pembiayaan ini merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional. Perusahaan yang membutuhkan dana dapat menyesuaikan pembiayaan jenis apa yang akan dipakai, dan perusahaan akan memilih pembiayaan dengan keadaan arus kas atau jangka waktu kebutuhan serta jumlah peminjamannya, sehingga perlu diketahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pembiayaan yang akan disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan terutama perbankan syariah (Susilowati & Nawangsari, 2018).

Menurut Susilowati dan Nawangsari pada penelitiannya tahun 2018, dalam menyalurkan pembiayaan, perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal serta eksternal. Dilihat dari faktor internal, perbankan dapat dipengaruhi oleh rasio-rasio keuangan serta penetapan margin sedangkan, jika dilihat dari faktor eksternal meliputi bagaimana keadaan perekonomian yang terjadi misalnya tingkat kurs dan tingkat inflasi masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan dana yang dikumpulkan dan pembiayaan-pembiayaan yang

relative tinggi, maka dapat dikatakan perbankan syariah lebih aman posisinya dibandingkan perbankan konvensional.

Kinerja perbankan syariah yang lebih baik dengan adanya penyediaan akses jaringan yang meningkat dan dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas selain itu, faktor daerah dapat mempengaruhi adanya kelalaian terhadap kinerja pada perbankan syariah. Berkurangnya produktivitas sehingga mengakibatkan penyusutan pada pendapatan yang diterima masyarakat. Dampaknya, secara tidak langsung akan berpengaruh pada tingkat saving, serta pembiayaan di perbankan syariah.

Selama kurang lebih dua puluh tahun terakhir bank syariah adalah fakta terbesar yang selalu hadir di Indonesia. Tahun 1991 lahirlah bank syariah yang menggunakan dan menjalankan keseluruhan operasionalnya menggunakan prinsip syariah islam yaitu Bank Muamalat, yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pemerintahan Indonesia dan menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 1998 Presiden Soeharto diturunkan jabatannya akibat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang menyebabkan seluruh perbankan konvensional mengalami penurunan yang sangat banyak.

Bank konvensional pada saat itu berpikir bahwa bagaimana bisa hanya bank muamalat yang tidak mengalami penurunan banyak saat itu. Melihat bagusnya bank muamalat saat mengalami krisis ekonomi, maka perbankan konvensional yang dimiliki oleh BUMN membuat Bank Mandiri Syariah dan menjadi bank syariah kedua di Indonesia. Perbankan konvensional akhirnya juga membuka cabang yang menggunakan dan menjalankan keseluruhan operasionalnya menggunakan prinsip syariah islam diantaranya yaitu Bank Danamon Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BTN Syariah, dan cabang bank syariah lainnya yang dinaungi oleh perbankan konvensional.

Perbankan syariah merupakan penghubung jasa keuangan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan dari masyarakat untuk masyarakat yang merupakan prinsip pendanaan. Perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan yang sangat umum yaitu perbankan syariah merupakan bank yang sama sekali tidak menggunakan dan tidak menjalankan *interest fee* (sistem bunga) sedangkan, perbankan konvensional

menggunakannya. Prinsip syariah berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-sunah yang sudah kita ketahui bahwa Al-Qur'an dan As-sunah merupakan petunjuk bagi umat islam sehingga, akan lebih baik jika semua umat islam dapat menerapkan prinsip syariah ini dengan beralihnya dari perbankan konvensional ke perbankan syariah yang jelas menerapkan prinsip-prinsipnya menggunakan Al-Qur'an dan As-sunnah.

Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah merupakan jenis dari banyaknya pembiayaan pada perbankan syariah. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah setiap tahunnya mengalami kenaikan, salah satu faktor adanya kenaikan tersebut dikarenakan perbankan syariah mendapatkan dana pihak ketiga yang tinggi, sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan dan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah. Dana pihak ketiga adalah salah satu sumber profit pada perbankan syariah, jika dana pihak ketiga mengalami peningkatan atau kenaikan maka akan menguntungkan bagi perbankan syariah, dan tentunya jika perbankan syariah mendapatkan keuntungan akan mempengaruhi pembiayaan dan penyaluran pembiayaannya.

Penelitian Warto dan Budhijana menyampaikan hal ini tentang Analisis *Tawhidi String Relation* (TSR) Atas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia 2009-2019. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara parsial dapat ditarik kesimpulan bahwa secara serentak variabel dana pihak ketiga, *non performing financing* dan sertifikat bank Indonesia syariah berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Indonesia (A.S & Budhijana, 2020).

Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana pihak ketiga pada akhir tahun 2019 kurang lebih mencapai Rp 288,97 triliun serta pada total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 225,14 triliun. Dana pihak ketiga pada setiap tahunnya tercatat mengalami peningkatan sehingga menyebabkan faktor yang dapat berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah. Dana pihak ketiga adalah dana simpanan yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang menyimpan dananya kepada bank syariah, yang mana pengambilan dana tersebut dapat dilakukan kapanpun atau setiap nasabah inginkan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya dengan bank.

Dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank karena dapat mencapai 80%-90%. Dana simpanan ini oleh bank syariah akan digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pada bank syariah, contoh dana simpanan nasabah yaitu dapat berupa: giro, deposito, dan tabungan. Dana pihak ketiga juga dapat menjadi suatu ukuran seberapa tingkat profitabilitas yang dicapai oleh bank, karena semakin tinggi tingkat dana pihak ketiga suatu bank maka tingkat profitabilitasnya akan semakin tinggi juga dengan terlihatnya penyaluran-penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Dana pihak ketiga didapatkan oleh bank dengan kegiatan *funding* atau dapat disebut sebagai menghimpun dana. Menghimpun dana merupakan usaha bank agar dapat memperoleh uang (dana) masyarakat sehingga masyarakat menyimpan dananya di bank tersebut dalam kegiatan ini, bank akan memperoleh dana yang akan disalurkan kepada masyarakat (nasabah) yang membutuhkan dana, dan bank akan menawarkan produk berupa simpanan seperti rekening giro, deposito, dan tabungan. Bank syariah penghimpunan dana dapat berupa akad yaitu akad tabungan mudharabah, deposito mudharabah, giro wadi'ah, dan tabungan wadi'ah dengan kesepakatan yang telah dijanjikan (Masruroh & Subagiyo, 2019).

Capital adequacy ratio atau yang sering disebut dengan rasio kecukupan modal, adalah rasio yang memperkirakan seberapa jauh aktiva yang akan menyebabkan resiko. *Capital adequacy ratio* adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh bank (Erlita, 2016). *Capital adequacy ratio* dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam bank syariah terhadap perkembangan pertumbuhan usahanya. Bank syariah dapat maksimal menyikapi kemungkinan adanya resiko pada pembiayaan jika nilai *capital adequacy ratio* nya tinggi karena, semakin tinggi nilai *capital adequacy ratio* maka dapat dikatakan bank syariah akan mampu berperan penuh terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan profitabilitas. Jadi, pembiayaan serta penyaluran pembiayaan akan meningkat jika *capital adequacy ratio* juga mengalami peningkatan (Aprilia & Mahardika, 2019).

Non performing financing digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kerugian akibat resiko pembiayaan. *Non performing financing* merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori *non performing financing* mencakup pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang diragukan, dan pembiayaan macet (Permatasari & Yulianto, 2018). Dana bank yang telah dikumpulkan kembali dari pembiayaan yang disalurkan dapat terlihat dari *non performing financing*. Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa ciri atau kategori bank yang sehat yaitu bank yang memiliki *non performing financing* dibawah 5% jadi, seberapa hasil NPF dapat memutuskan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan serta memberikan pembiayaan terhadap masyarakat. Bank syariah sebaiknya selalu memperhitungkan kembali dalam penyaluran pembiayaan (Faizah, 2017).

Menurut hasil penelitian Erlita dengan tentang Pengaruh DPK, NPF, CAR, Ekuivalen Bagi Hasil, dan Sertifikat IMA Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2012-2014. Hasil penelitian tersebut meyakini bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah, *non performing financing* yang terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, *capital adequacy ratio* dan ekuivalen bagi hasil tidak berpengaruh signifikan, serta sertifikat IMA tidak terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bank umum syariah tahun 2012-2014 (Erlita, 2016).

Penelitian Erlita diatas diketahui bahwa penyaluran pembiayaan tidak hanya berpengaruh pada faktor internal saja melainkan juga membutuhkan uji dari faktor eksternal. Oleh karena itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat melalui penambahan variabel yaitu Tingkat Inflasi. Tingkat inflasi merupakan faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi atau perubahan yang dapat berdampak kepada pribadi (individu), masyarakat dan aktivitas-aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Hawa & Rosyidi, 2018).

Penelitian Raharjo, *et al.*, pada bulan Mei 2020, telah disimpulkan bahwa pendapatan Bank Umum Syariah (BUS) pada periode 2014-2018 dipengaruhi oleh hasil inflasi di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan khususnya pada Bank Umum

Syariah (BUS), karena banyaknya masyarakat di Indonesia yang menggunakan uangnya untuk kebutuhan pribadi dibandingkan dengan menabung ataupun di investasikan pada bank yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti juga menggunakan variabel inflasi untuk menguji apakah variabel inflasi hanya mempengaruhi dalam kinerja Bank Umum Syariah atau juga mempengaruhi dalam penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2015-2019.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2015-2019?
2. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2015-2019?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2015-2019?
4. Apakah Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2015-2019?
5. Apakah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Tingkat Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2015-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang berhubungan dengan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy*

Ratio, Tingkat Inflasi, dan penyaluran pembiayaan di perbankan syariah, serta memberikan pengetahuan lebih dan wawasan baru untuk pihak yang bersangkutan, termasuk peneliti.

2. Mengetahui secara parsial dan simultan besarnya pengaruh faktor internal dan faktor eksternal yaitu Dana Pihak ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Tingkat Inflasi terhadap penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2015-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat untuk peneliti

Menambah pengetahuan serta referensi peneliti tentang bagaimana pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah, serta menambah pengetahuan peneliti mengenai pembiayaan yang terdapat pada Bank Umum Syariah.

2. Manfaat untuk akademisi

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber referensi serta dapat menjadi suatu perbandingan bagi penelitian yang akan datang. Penelitian ini juga dapat menambahkan atau memperluas wawasan ilmu tentang perbankan syariah.

3. Manfaat untuk kalangan praktisi

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi komposisi untuk pengukuran agar lebih disiplin atau teliti dalam mengoreksi, memikirkan dan menyalurkan dana bank supaya lebih tepat dan bijak.